

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jelaslah bahwa keberadaan partai politik adalah salah satu wujud partisipasi masyarakat yang paling penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan kejujuran, selanjutnya untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 (a) Undang-Undang No.2 tahun 2008 mengenai tujuan partai politik menyatakan bahwa:

”Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan”.

Pemilu Tahun 2009 yang menghabiskan lebih Rp. 14 triliun sudah mendekati final setelah pemungutan suara, dan telah dilaksanakan pada 9 April 2009. Dari hasil lembaga survei dan interaktif di radio elshinta, Pemilu tahun 2009 dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2004 maupun tahun 1999. Hal ini terbukti dari masalah teknik dan pemutakhiran data pemilih yang jauh dari

semestinya hingga rendahnya partisipasi rakyat dalam memilih para wakil rakyat untuk menentukan kebijakan Pemerintah. Besarnya angka golput, akan menurunkan keabsahan sistem pemerintahan kedepan. Sehingga jalannya roda pemerintahan akan tidak "afdhal" alias cacat amanat rakyat karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Daftar hasil rekapitulasi akhir pemilu legislatif 2009 hasil perhitungan cepat LSI (lembaga survei indonesia) ternyata 9 partai yang memenuhi threshold 2.5% suara nasional:

1. Demokrat	: 20.4 %
2. PDIP	: 14.65 %
3. Golkar	: 14 %
4. PKS	: 7.5 %
5. PAN	: 5.9 %
6. PPP	: 5.3 %
7. PKB	: 5.2 %
8. Gerindra	: 4.3 %
9. Hanura	: 3.6 %



Total suara yang masuk adalah 104.099.785 dari seharusnya sekitar 171 juta hak suara masyarakat. Atau angka golput mencapai 39%. Terlihat bahwa hasil Quick Count yang dilakukan oleh LSI tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan sesungguhnya yakni tidak lebih besar dari 1% untuk tiap-tiap partai.

Hasil perolehan suara absolut, Berikut hasil perolehan suara partai secara absolut 9 partai diatas.<sup>1</sup>

1. Partai "Golput": 39.1 %
2. Demokrat : 12.7 %
3. PDIP : 8.5 %
4. Golkar : 8.8 %
5. PKS : 4.8 %
6. PAN : 3.7 %
7. PPP : 3.2 %
8. PKB : 3.0 %
9. Gerindra : 2.7 %
10. Hanura : 2.3 %



Angka absolut ini tidak mungkin digunakan oleh pemerintah untuk mempersentasekan suara partai yang sebenarnya. Oleh karena itu peneliti berusaha menunjukkan angka ini, agar masyarakat tidak terkecoh dengan persentase suara suatu partai yang dihitung dari (jumlah pemilih sebenarnya – jumlah pemilih golput). Melihat fenomena ini, apakah mungkin jika suara golput yang besar harus dikonversikan dengan pengurangan jumlah kursi di DPR. Jadi, dengan 39% golput, maka kursi di DPR harus dikurangi 39% yakni tinggal 341 kursi dari 560 kursi. Hal ini berdampak pada anggaran, yang akan menghemat sekitar Rp. 25 miliar per bulan. Toh, semakin banyak Dewan Perwakilan Rakyat juga belum tentu efektif.

---

<sup>1</sup> [www.musantaranews.com](http://www.musantaranews.com)

Dengan memasukan parameter masyarakat yang tidak dapat memilih karena DPT yang mencapai 10-20 penduduk, maka total golput secara absolut terhadap warga yang memilih hak untuk memilih mencapai sekitar 40%. Artinya gabungan partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, Golkar (totalnya sekitar 29.4%) memiliki dukungan real yang jauh lebih kecil dari jumlah masyarakat yang tidak memilih (Golput).

Berikut daftar "Perolehan Suara Golput" sejak 1971 (Era Orde Baru)

Pemilu 2009

1. 1971	: 6.64%
2. 1977	: 8.40 %
3. 1982	: 8.53 %
4. 1987	: 8.39 %
5. 1992	: 9.09 %
6. 1997	: 9.42 %
7. 1999	: 10.21 %
8. 2004	: 23.34 %
9. 2009	: +/- 30 %

Data: 1997-2004 dari pusat studi dan kawasan UGM: 2009 dari data sementara dari hasil lembaga survei

Berdasarkan data daftar suara golput, maka sejak era reformasi, jumlah masyarakat yang abstain atau golput meningkat pesat yakni 10.21% pada tahun 1999 menjadi lebih kurang 30% di tahun 2009. angka golput 30% jauh melebihi angka partai demokrat yang menduduki posisi pertama dalam survei yakni 20%

suara dari (100% - 30% golput). Tampaknya "partai golput" menang mutlak. Perlu dicatat, bahwa angka golput bukanlah semata-mata karena apatisme masyarakat, namun pada tahun 2009 ini angka golput tidak hanya saja masyarakat yang apatis, namun KPU dan pemerintah secara tidak langsung membungkam hak suara rakyat untuk memilih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi dalam berbentuk skripsi mengenai:

**“PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 2 (a) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 MENGENAI TUJUAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sebenarnya masalah partai politik ruang lingkupnya begitu luas dan kompleks, tetapi dalam pembahasan pada skripsi ini penulis ingin mengetahui tentang:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu tahun 2009?
2. Apa yang menjadi kendala partai politik dalam meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan?
3. Bagaimana upaya dan langkah-langkah yang dilakukan partai politik dalam meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai lembaga perguruan tinggi, salah satu tugas utama universitas mengembangkan pendidikan, selain itu juga diharapkan mampu sebagai pelopor penelitian yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan disiplin ilmu.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu tahun 2009
2. Mengetahui menjadi kendala partai politik dalam meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
3. Mengetahui upaya dan langkah-langkah yang dilakukan partai politik dalam meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk penulis agar mendapatkan pemikiran dan pengembangan wawasan khususnya mengenai partai politik.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya pada hukum tata Negara terutama mengenai partai politik
3. Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai partai politik dan sebagai bahan masukan bagi para pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Presiden), diharapkan supaya produk perundang-undangan yang dihasilkan dapat lebih aspiratif dan benar-benar merupakan realisasi dari suara rakyat yang muncul dari hati nurani rakyat,

sehingga masyarakat Indonesia dapat mengembangkan kehidupan demokratisnya yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan Negara demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Semuanya dirumuskan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang –undangan.

Sebagai dasar dari demokrasi ialah kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”

Sedangkan asasnya tercantum dalam sila keempat dari pancasila yang berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Berdasarkan asas ini maka rakyat ditempatkan sebagai subyek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan bentuk untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya, sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut, dengan berperan serta dalam menentukan Garis Besar Haluan Negara

(GBHN), menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan Garis Besar Haluan Negara tersebut.

Guna mewujudkan ketertiban atas peran serta rakyat dalam kehidupan demokrasi ini maka dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke IV tentang tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Dalam rangka memberikan arah untuk mencapai tujuan nasional itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

Dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Sistem demokrasi merupakan cara untuk mencegah kekuasaan pemerintahan yang absolut. Pembicaraan Negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari ajaran *Trias Politica* atau ajaran pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu karena ajaran ini akan menentukan bentuk demokrasi modern. Menurut Montesquieu, kekuasaan Negara dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan perundangan, diserahkan kepada badan *Legislatif*.



2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, diserahkan kepada badan *Eksekutif*.
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan, diserahkan kepada badan *yudikatif*.

Tujuan ajaran Trias Politika adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang dan terdapat kerja sama antara organ yang satu dengan organ yang lain.<sup>2</sup>

Abraman Lincoln Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa *democracy is government of the people, by the people and for people* atau demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan Negara ada di tangan rakyat dan segala tindakan Negara ditentukan oleh kehendak rakyat.

Raymond Gettel mengatakan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat banyak tidak pernah terlaksana dalam suatu demokrasi, baik yang pernah maupun yang sekarang masih ada bahwa seluruh rakyat ikut campur secara langsung dalam urusan Negara. Biasanya keterlibatan rakyat dibatasi oleh umur ataupun kemampuan membaca (melek huruf).

Dalam pelaksanaannya demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga politik. Berkaitan dengan itu, Robert A. Dahl menerangkan enam lembaga politik yang diperlukan demokrasi yakni:

1. Para pejabat yang dipilih. Pemegang kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para

---

<sup>2</sup> Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Setia Bandung. 2006. hlm.33

pejabat yang dipilih oleh warga Negara. Jadi pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan.

2. Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan berperiodik. Para pejabat ini dipilih melalui Pemilu.
3. Kebebasan berpendapat. Warga Negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasa.
4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga Negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif.
5. Otonomi Asosiasional yakni, warga Negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.<sup>3</sup>

Dalam Pemerintahan ada 4 macam tuntutan, sebagai berikut:

1. *Tuntutan hukum*. Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), sebab suatu ciri Negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemancaran kekuasaan (*scheidingenspreiding van machten*).
2. *Tuntutan Negara kesejahteraan*. Negara kesejahteraan adalah Negara hukum yang memperhatikan upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

---

<sup>3</sup> Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Mutakhir*, Pustaka Atadbir. 2006. hlm.115

3. *Tuntutan demokrasi.* Kerakyatan atau kedaulatan adalah demokrasi. Dalam batang tubuh UUD1945 ditegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.
4. *Tuntutan kebhinekaan.* Rakyat (bangsa) Indonesia, baik sosial, ekonomi maupun budaya adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk mewujudkan keadilan , kesejahteraan, keamanan tidak mungkin memaksa keseragaman. <sup>4</sup>

Menurut penulis pada umumnya sistem demokrasi dijadikan dasar pemerintahan oleh Negara-negara di dunia dan untuk mencegah pemerintahan yang kekuasaannya absolut. Dalam pemerintahan demokrasi, rakyatlah yang berkuasa karena pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Akhir-akhir ini maneuver politik yang dilakukan oleh elit-elit politik makin menambah “semarak” dalam dinamika politik nasional. Konflik elit merupakan hal yang wajar dalam Negara demokrasi. Konflik tersebut dapat terjadi dalam berbagai tingkat, baik secara vertikal (antara elit pemerintahan dan elit di masyarakat), maupun secara horizontal (antara elit politik itu sendiri). Konflik elit dapat dicermati dari berbagai sisi, terutama dalam hubungannya dengan masa transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Dalam Negara demokrais wakil-wakil rakyat harus ikut serta secara aktif dalam memikirkan jalannya pemerintahan, harus benar-benar membawa suara



---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 37

atau kehendak rakyat, dan harus mencerminkan kehendak rakyat. Jadi Badan Perwakilan Rakyat (DPR) harus bersifat representatif.

Peluang untuk melaksanakan demokrasi secara total melalui pemilihan umum 2009 sesungguhnya tidak terlalu besar. Pernyataan ini masih tetap mengandung optimistik, namun disertai dengan sebuah kesadaran. Bahwa infrastruktur pemilihan umum masih sangat rapuh lebih lagi kalau kita masukan dalam konteks kehidupan kepartaian yang ada dan puluhan partai baru yang tampil, keprihatinan yang lebih mendalam muncul kalau kita perhatikan bagaimana persiapan pemilihan umum belum dipadu oleh aspirasi rakyat secara nyata. Perumusan aspirasi rakyat masih dilakukan amatiran. Sebagian besar aspirasi rakyat masih bersifat potensial, yakni belum muncul dan belum dijadikan rujukan oleh partai dan para pengambil keputusan.

Dalam konteks ini, peninggalan birokrasi orde baru yang masih bertahan mewariskan peran dibelakang layar. Kekuatan politik baru yang muncul melalui pemilihan umum 2009 berhadapan dengan urusan administratif yang rumit dan panjang. Mungkin sedikit saja diantara mereka yang akan lolos dan masuk dalam jajaran pengambilan keputusan pasca pemilihan umum 2009, memang kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan status quo, bahwa *output* dan *outcomes* pemilihan umum 2009 nantinya gagal mempromosikan anak-anak bangsa yang memang siap untuk melaksanakan agenda reformasi secara konsekuen.<sup>5</sup>

Pemilihan umum lebih dahulu harus diartikan sebagai proses dimana kekuatan politik yang eksis betul-betul tunduk dan patuh kepada aspirasi

---

<sup>5</sup> Zulkifli Halim, *Memuju Demokrasi Terkonsolidasi*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta. 2003 hlm. 3

masyarakat. Dimana aspirasi rakyat akan menggiring dunia kepartaian dan parlemennya agar melakukan sesuatu yang mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, kepartaian di Indonesia harus dimaksimalkan untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam tubuh kekuatan pro-demokrasi harus mewakafkan dirinya untuk menggali aspirasi rakyat secara benar. Partai dan parlemen memang harus terus menerus disodori sejumlah daftar keinginan yang dimaui rakyat untuk diolah menjadi keputusan politik.

Dari hampir 40% hak suara "gugur" atau disebut golput atau golongan bersih, ada setidaknya 4 alasan mengapa 40% hak suara tidak digunakan yakni:

### **1. Sikap Apatitis Untuk Tidak Memilih**

Masyarakat yang tidak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suara karena berpikir bahwa apapun/siapapun parpol menang, tidak ada perubahan yang signifikan. Lebih baik mereka bekerja untuk menghidupi keluarga. Saya perkirakan ada sekitar 15-20% golput (25-33 juta) yang tergolong ini.

### **2. Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Masyarakat yang benar-benar ingin menggunakan hak suaranya, namun tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar dalam DPT. Angka golongan ini hanya sekitar 10-15 juta jiwa atau tidak lebih dari 10% penduduk berhak suara.

### **3. Konsep Ideologis**

Jumlah golongan "golput" atau "golber" ideologis ini cenderung tetap yakni sekitar 5-10% atau 8.5 hingga 17 juta penduduk hak bersuara. Umumnya terdiri dari cendekiawan kritis yang melihat adanya kebobrokan sistem

pemilihan maupun bukti-bukti bobroknya anggota dewan yang selama ini sering diekpos di media massa.

#### 4. Bingung Memilih

Masih banyak orang yang tetap pergi ke TPS namun bingung memilih partai atau caleg apa, sehingga tidak sedikit mereka mencontreng atau mencoblos lebih satu parpol. Angka ini relatif kecil, saya perkirakan sekitar 5% atau tidak lebih dari 8.5 juta jiwa berhak suara.

Proses ini pelaksanaannya harus didukung oleh Pasal 10 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 mengenai partai politik dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum.

#### F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kagunaan tertentu.<sup>6</sup> Definisi dari penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membutuhkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial.<sup>7</sup> Sementara Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.images.metodepenelitian.multiply.com>, diakses pada tanggal 27 April 2009.

<sup>7</sup> Surat Edaran Bersama BAKN dan LIPI 1983.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini. Langkah-langkah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder, berupa hukum positif, disamping itu juga didukung oleh data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian hukum normatif diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan hukum tertier<sup>9</sup>

### 3. Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu sumber-sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yang berlaku dalam masyarakat, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian seperti: pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 2 pasal 10 ayat 2 (a)

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 10.

tahun 2008 tentang tujuan partai politik, Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang harus ada dan menjadi pokok dari data-data yang dikumpulkan seperti hasil penelitian, buku-buku yang ditulis para ahli, artikel ilmiah, jurnal.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan sebagai pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara dialogis terhadap responden mengenai masalah penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majalengka dan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Majalengka.

##### b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu penelaahan terhadap dokumen yang memuat catatan tentang permasalahan penelitian.

##### c. Studi kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan teoritik mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.



## 5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah secara induktif. Proses analisis data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap kedua, hasil pengklasifikasian tersebut dihubungkan dengan teks suci sebagai rujukan utama aspek-aspek metodologi dalam memahami teks suci tersebut.

Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kronologis.
- b. Mengklasifikasikan data yang sudah tersusun untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan dan pemberian jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni tujuan partai politik.
- c. Interpretasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.
- d. Menarik kesimpulan terhadap persoalan yang sedang penulis teliti.

## 6. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian lapangan dilakukan di Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majalengka dan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Majalengka.